

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan jalan dan lalu lintas memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dimana semakin berkembangnya zaman, semakin tinggi taraf hidup masyarakat maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan setiap masyarakat, semakin banyak pula pengguna bus yang menjadi sumber transportasi bagi mereka yang membutuhkan. Semakin banyak perusahaan milik negara yang menggunakan transportasi, yang menawarkan layanan transportasi dalam bentuk perusahaan otobus.

Transportasi bus saat ini memegang peranan yang sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan, baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, untuk dapat sampai dengan cepat dan aman. Proses pengangkutan adalah perpindahan dari titik awal dimana operasi pengangkutan dimulai, pengangkutan dimulai ke tujuan dimana operasi pengangkutan berakhir. Karena transportasi adalah pergerakan barang atau orang, maka transportasi menghasilkan jasa transportasi, yaitu jasa dalam pengangkutan orang atau barang atau dalam proses pengangkutan.²

² Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Rineka Cipta, 1995), h. 1.

Penyelenggaraan angkutan adalah perpindahan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, maka pengangkut menyediakan jasa angkutan, dengan kata lain dalam memindahkan atau mengirim barang sangat berguna untuk memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan.³ Angkutan merupakan bagian dari hubungan hukum lalu lintas, dan angkutan juga termasuk bidang jasa keuangan menurut sifat kegiatannya untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat asal lainnya.⁴ Jasa angkutan darat khususnya armada bus angkutan umum merupakan sarana penting bagi masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah agar penumpang armada bus dapat diangkut ke tujuan yang diinginkan penumpang. Penyelenggaraan lalu lintas penumpang bus umum yang aman, selamat dan baik juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan dan salah satu tujuan utama angkutan untuk mencapai tujuan dasar tersebut, setiap pelayanan angkutan penumpang bus umum harus memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi: (a) keselamatan; (b) keamanan; (c). kenyamanan; (d). keterjangkauan; (e) ekuitas; dan (f). keteraturan berdasarkan Pasal 141 UU No. 22 Tahun 2009.⁵

Kenyataannya, berbagai aspek dari standar pelayanan minimum tersebut (sebagaimana didefinisikan dalam UULLAJ No. 22 Tahun 2009), khususnya mengenai keselamatan penumpang (bus umum), tidak seperti yang diharapkan. Angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Kecelakaan tersebut

³ *Ibid.*, hal. 2.

⁴ Sutiono Usman Aji, et.al, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta:Cetakan Pertama, Rineka Cipta, 1990) hal. 120.

⁵ Krisnadi Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8 No. 16 Agustus 2012, hal. 113.

menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang serius, termasuk penumpang bus umum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bus umum.⁶ Di sisi lain terkadang perusahaan bus tidak memperhatikan ketidaklayakan bus dalam melakukan perjalanan keluar kota, sehingga akibat dari kelalaian itu, banyak terjadi kecelakaan terhadap bus yang tidak layak beroperasi. Dalam penyelenggaraan jasa angkutan bus yang sering terjadi kecelakaan perlu adanya perlindungan hukum penumpang, agar penumpang merasa bahwa dalam menggunakan jasa angkutan darat khususnya dalam hal armada bus, kedatangan penumpang yang aman benar-benar terjamin dan ganti rugi yang memadai diberikan jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kerusakan pada penumpang karena kesalahan penyedia layanan bus. Angkutan penumpang bus umum yang diselenggarakan oleh perusahaan bus diatur dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tujuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang-undang tersebut tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang 22 Tahun 2009, yang pada intinya aman, tenteram, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain serta pelayanan jalan untuk memajukan perekonomian nasional, ekonomi, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Perusahaan otobus yang merupakan sarana angkutan masyarakat harus memiliki izin pemeriksaan, yang dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan

⁶ *Ibid.*, hal. 114.

bahwa setiap kendaraan yang melintas di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan yang layak. Tapi nyatanya masih banyak bus di industri lapangan yang tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan yang dijelaskan dalam pasal tersebut dan masih lolos pemeriksaan. Sebagai masalah keamanan perusahaan bus masih belum optimal bagi pengguna angkutan sebagai penumpang.⁷ Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pasal 192 Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia maupun yang mengalami cedera yang disebabkan oleh penyelenggaraan angkutan, dan kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Misalnya saja Angkutan Umum berupa Bus yang tidak layak jalan.⁸ Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktik merugikan bagi konsumen, karena pada setiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum. Pihak perusahaan angkutan umum wajib bertanggung jawab memberikan hak-hak kepada konsumen jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen tersebut. Kenyataan seperti ini tentunya sangat merugikan para penumpang bus sebagai konsumen dari jasa pengangkutan. Oleh sebab itu, para pemilik (penyelenggara) jasa pengangkutan sudah seharusnya memperhatikan perlindungan hukum bagi para penumpang bus sebagai konsumen yang tujuannya untuk mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum

⁷ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terhadap para penumpang bus (konsumen) dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Tentu saja, studi Islam juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Hukum Islam, atau lebih tepatnya hukum ekonomi syariah, adalah sarana pengaturan ekonomi dunia menurut prinsip-prinsip Islam. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk penggunaan alternatif Islam berdasarkan hukum islam.⁹ Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut an nahl 90:

نَ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah mnyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran.*¹⁰

Ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang kepada umatnya berbuat keji dan mungkar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum islam. Tetapi pada kenyataannya praktek yang ada di lapangan masih banyak perusahaan penyedia jasa angkutan yang sudah lalai dalam pemenuhan berbagai aspek kelayakan dalam bus tersebut.

⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal. 1.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama), hal.

Dengan demikian dalam hal ini alasan peneliti ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak layak jalan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin menulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun dalam praktiknya dalam rangka memperluas pengetahuan terhadap dinas perhubungan dan perusahaan bus yang menjadi penyedia jasa transportasi dalam menentukan kelayakan Bus oleh dinas perhubungan maupun sumber keselamatan terhadap masyarakat yang menjadi penumpang Bus. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengalaman teoritis bagi peneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak layak jalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penerapan dalam hukum islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak layak jalan di masyarakat dan diharapkan dapat mengetahui hukum yang diperoleh dari perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak layak jalan dan tinjauan Hukum Islam yang sesuai dengan syariat Islam serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu diharapkan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan berkembang sampai memperoleh hasil yang maksimal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan

atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹¹

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum. Jadi pada dasarnya perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban berupa kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

b. Penumpang Bus

Penumpang Bus merupakan setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam bus atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Seseorang yang hanya menumpang bus, tetapi tidak termasuk orang yang mengoperasikan dan melayani kendaraan tersebut.¹²

c. Tidak Layak Jalan

Tidak layak jalan merupakan kendaraan atau sejenisnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan atau harus ada, serta persyaratan kondisi minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin

¹¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/penumpang> (diakses tanggal 15 November 2023)

keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu pengoperasian.

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah SWT.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Tidak Layak Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tinjauan Hukum Islam” adalah perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak layak jalan yang dikaji menurut hukum islam dan juga Undang-Undang di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembagian skripsi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 15.

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi ke dalam beberapa bab dengan sub-sub yang terakit.

BAB I Pendahuluan. Menguraikan konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dihadirkan sumber sumber teoritis tentang Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian. Membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan, lokasi, kehadiran peneliti, data, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Berisi hasil data dan analisis terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan. Berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang melibatkan perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Hukum Islam

BAB VI Penutup. Berisi rangkuman atau kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk pertimbangan ke depannya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang mendukung hasil penelitian.